ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-6255

LEGALITAS DAN DAMPAK FISKAL PRAKTIK JASA TITIP BARANG LUAR NEGERI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Thaha Yasin Ramadhan

Email: tohayramadhan02@gmail.com

Universitas Jember

ABSTRAK

Maraknya fenomena jasa titip (jastip) barang luar negeri di Indonesia menimbulkan permasalahan hukum yang cukup kompleks. Aktivitas ini memanfaatkan celah regulasi dengan menyamarkan barang dagangan sebagai barang pribadi penumpang guna menghindari kewajiban pabean. Meski mekanisme impor secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeana, tidak ada aturan khusus yang secara eksplisit menyebut praktik jasa titip. Kondisi ini menciptakan adanya kekosongan aturan (Regulatory Gap) yang berdampak pada ambiguotas status hukum, sulitnya penegakkan hukum dan potensi kerugian negara dari penerimaan pajak dan bea masuuk. karena telah memenuhi unsur dan ketentuan impor komersial, dengan konsekuensi tunduk pada ketentuan bea masuk, pajak impor, dan kewajiban lain yang relevan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembentuksan regualsi yang tegas mengatur aktivitas jasa titip agar memiliki kepastian hukum, efektifitas pengawasan dan menjaga stabilitas perekonomian.

Kata Kunci: Jasa titip, Legalitas, Kepabeanan, Kerugian negara.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan transformasi digital telah menciptakan dunia yang terhubung tanpa batas geografi (*borderless*) dan mengubah lanskap perdagangan lintas batas yang tak lagi terbatas pada ruang dan fisik, sehingga memunculkan praktik baru yang menentang efektivitas kerangka regulasi konvensional. Salah satu dampak nyata dari transformasi ini adalah munculnya fenomena *personal shopper* atau yang lebih dikenal dengan istilah jasa titip (jastip). Praktik yang mulanya hanya sebatas bantuan kecil terhadap kerabat atau lingkungan sosial kecil kini telah berubah menjadi salah satu roda ekonomi yang bergerak dalam bisnis komersial yang terorganisir.

Pelaku usaha memanfaatkan media sosial seperti instagram, tiktok, WhatsApp untuk menawarkan jasa pembelian barang di luar negeri kepada konsumen domestik

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-625532

dengan imbalan fee tertentu.[1] Namun, dalam perkembangannya, pertumbuhan bisnis ini tidak disertai dengan pemahaman dan kepatuhan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam hukum nasional. Masalah muncul ketika praktik jasa titip komersial memanfaatkan celah regulasi (*regulatory gap*) untuk menghindari kewajiban fiskal. Modus yang paling sering digunakan adalah penyalahgunaan fasilitas pembebasan bea masuk (*de minimis value*) sebesar FOB USD 500 per penumpang setiap kali perjalanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017.

Fasilitas ini, yang sejatinya ditujukan untuk barang keperluan pribadi (*personal use*), kerap dieksploitasi untuk memasukkan barang dagangan (*commercial goods*) dengan cara menyamarkannya sebagai barang bawaan penumpang. Atau dengan dengan berbagai macam modus operandi yang sistematis, seperti memecah barang ke penumpang lain (*splitting)*, atau jika bahkan meninggalkan tas belanjaan agar tidak dicurigai petugas bea cukai, ataupun menyembunyikan barang ke dalam bungkus makanan, atau pakaian untuk mengelabui petugas bea cukai dan lolos dari mesin X-Ray.[2]

Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan secara berkala. Selaian kerugian fiskal, praktik ini memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara dan dapat memberikan dampak negatif bagi industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di pasar lokal. Berangkat dari hal tersebut maka penting dilakukan penelitian yang berfokus pada analisis kedudukan dan legalitas jastip dalam perspektif hukum nasional, serta menguraikan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik jastip ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *(legal reseach*). Penelitian hukum *(legal reseach*) merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan mencari jalan keluar atas isu hukum yang timbul. Penelitian ini menitik beratkan pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum formal, termasuk undang-undang dan konsep-konsep teoritis yang relevan,

[1] R. Huda dan P. Komarudin, 2022, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Anjir Serapat Tengah Tentang Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jasa Titip*, Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, Vol. 8, No. 1, hlm. 4

[2] Faisal Nuraini Simanjuntak, 2024, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor*, Jurnal Edukasi Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 18

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-6255

dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian secara komprehensif.

PEMBAHASAN

1.1 Kedudukan dan Legalitas Jasa Titip dalam Sistem Hukum Nasional

Praktik jasa titip di Indonesia memiliki kedudukan yang unik dan kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Secara konseptual, praktik ini dapat dikategorikan sebagai fenomena *hybrid legal phenomenon*¸ yakni fenomena hukum yang berada pada persinggungan antara yurisdiksi hukum publik dan hukum privat. Kompleksitas ini kerap menimbulkan ketidakpastian mengenai status legalitasnya di masyarakay awam. Untuk memahaminya diperlukan analisis dengan membedah hubungan hukum yang mendasarinya dan kewajiban yang mengikuti.Dalam hukum privat, hubungan hukum antara penyedia layanan jastip dengan pengguna jasa dibangun atas dasar kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adanya kontrak antar penyedia jasa dan pengguna jasa menjelaskan adanya perjanjian pemberi kuasa atau penjanjian jual beli bersyarat.

Dalam hal ini, penyedia jasa bertindak sebagai kuasa dari penitip untuk melakukan pembelian barang tertentu di luar negeri, atau sebagai penjual yang menyepakati pengadaan barang dengan spesifikasi tertentu. Sepanjang perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian yang sah, yang memberikan kepastian bagi konsumen untuk mendapat perlakuan yang adil dan transparan dari pelaku usaha termasuk hak atas informasi yang benar dan kompensasi atas kerugian yang dialami.[3]

Praktik jasa titip barang dapat dilihat sebagai perkembangan dari *commercium* dalam hukum Romawi klasik. Dalam hukum Romawi *commercium* merujuk pada legitimasi yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk melakukan transaksi perdagangan yang sah.[4] Perkembangan teknologi mencerminkan penerapan konsep *commercium* dalam perdagangan modern, di mana interaksi tak lagi terbatas pada ruang dan fisik. Oleh karena itu, dari sisi hukum perdata dan perdagangan Fenomena ini juga merupakan bagian dari

[3] Sri Rumada Sihite, 2025, *Telaah Kritis Aspek Hukum Perjanjian Lisan Jasa Titip Barang,* LUTUR Law Journal, Vol. 5, No. 1, hlm. 12
[4] Saskia T. Roselaar, 2012, *The Concept of Commercium in The Roman Republic*, Phoenix, Vol. 66, No. 3, hlm. 381-413

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-625534

ekonomi berbagi (*sharing economy*), di mana para individu dapat berperan sebagai perantara distribusi barang tanpa melalui perdagangan konvensional.[5]

Namun, legaliatas jastip tidak terbatas hanya dengan memenuhi syarat keperdataan. Saat barang pesanan melewati batas negara dan melewati daerah pabean Indonesia, aktivitas tersebut sepenuhnya tunduk pada rezim hukum publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 2 ayat (10) Undang-Undang Kepabeanan menegaskan bahwa bahwa "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk." Ketentuan ini secara tegas mengatur bahwa setiap barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia diperlakukan seperti barang impor yang tunduk pada ketentuan kepabeanan, tanpa mengecualikan bagaimana skema pemasukan yang digunakan termasuk di dalamnya skema jasa titip.

Selain itu, permasalahan utama dalam praktik jastip bukanlah kekosongan hukum (*vacuum of law*), melainkan kekosongan aturan teknis (*regulatory gap*). Adanya kekosongan aturan (*regulatory* gap) ini menyebabkan situasi cukup serius, karena fenomena jasa titip berjalan tanpa landasan hukum yang jelas. Kondisi ini menempatkan legalitas praktik jasa titip pada keadaan hukum yang tidak pasti berada di hitam atau putih, melainkan berjalan di wilayah *grey area* atau wilayah abu-abu tanpa payung hukum yang jelas antara legalitas dan ilegalitas.[6] Meski Undang-Undang Kepabeanan telah mengatur aktivitas impor secara umum, namun belum ada regulasi spesifik setingkat Peraturan Menteri atau di bawahnya yang secara eksplisis menyebutkan nomenklatur "jasa titip" dan mengaturnya secara khusus mekanisme, batasan, kewajiban, dan pertanggungjawaban pelaku jastip menyebabkan aktivitas ini berjalan dalam wilayah hukum abu-abu (*grey area)* yang di eksploitasi oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha jastip kerap berlindung di balikk status mereka sebagai

[5] Arun Sundararajan, 2016*, The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism,* Cambridge: MIT Press, hlm. 27

[6] Shahrina Tiara W., 2011, *Penerapan Economic Evidence Dalam Pembuktian Kasus Penetapan Harga (Analisa Yuridis Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Perkara Nomor:25/KPPU-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge Dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik Indonesia*), Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 16

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-6255

”penumpang” untuk menghindari kewajiban komersial. Mereka memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk (*de menimis*) sebesar FOB USD 500 per penumpang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017. yang sejatinya ditujukan untuk barang keperluan pribadi (*personal use*) namun dalam praktiknya kerap dieksploitasi untuk memasukkan barang dagangan (*commercial goods*). karena batasan fisik antara barang pribadi dan barang titipan seringkali samar, pelaku jastip memanipulasi Kondisi tersebut. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan *asas equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana setiap pelaku usaha impor seharusnya mendapatkan perlakuan perpajakan dan kepabeanan yang setara, setiap kegiatan impor dengan tujuan komersial harus diperlakukan sama, tanpa memandang metodenya.

Secara garis besar, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang legal atau ilegal ditakar dari kepatuhannya terhadap norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, praktik jasa titip juga harus di lihat bagaimana praktik tersebut dijalankan, secara garis besar praktik ini dikategorikan ke dalam dua kategori utama, yakni jasa titip legal dan jasa titip ilegal, yang mana, tiap bentuk memiliki cirinya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, legalitas praktik jasa titip dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi utama:

1. Jasa titip pribadi : Praktik ini umumnya dilakukan secara insidental oleh individu yang bepergian, dengan motif "sekalian jalan" atau membantu kerabat, tanpa orientasi keuntungan komersial yang masif. Barang yang dibawa murni berupa barang *personal use* atau oleh-oleh. Secara hukum, praktik ini legal selama nilai barang tidak melebihi fasilitas pembebasan bea masuk (FOB USD 500) dan dideklarasikan dengan jujur.
2. Jasa titip komersial legal : jastip legal merupakan bentuk praktik jasa titip yang dilakukan dengan memenuhi segala ketentuan peraturan hukum yang berlaku, baik dalam memenuhi administrasi kepabeanan maupun perpajakan.
3. Jasa tiitp Ilegal : jasa titip ilegal merupakan bentuk yang paling problematis dan dominan. Praktik

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-625536

ini dilakukan dengan cara yang tidak sah untuk menghindari kewajiban kepada negara. Ketidakpatuhan tersebut kerap dilakukan dengan berbagai macam modus operandi yang sistematis. seperti, tidak mendeklarasikan barang bawaan kepada bea Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), memecah barang ke penumpang lain (*splitting)*, atau mencantumkan harga lebih rendah dari aslinya (*undervaluation*).

1.2 Analisis Potensi Kerugian Negara Akibat Praktik Jasa Titip

Kerugian negara merupakan salah satu dampak yang paling terlihat dari adanya praktik jasa titip. Dalam perspektif keuangan negara, kerugian merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam perbendaharaan negara. Secara normatif kerugian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 mendefinisikan kerugian negara sebagai "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai." Definisi ini menggambarkan bahwa elemen kerugian negara tidak hanya terbatas pada hilangnya uang, namun juga termasuk surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya. Selain itu, adanya kerugian negara juga tidak hanya disebabkan oleh tindakan kesengajaan (*dolus*), melainkan dapat juga disebabkan oleh kelalaian (*culpa*) dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Kerugian finansial atau hilangnya pemasukan yang disebabkan praktik jasa titip barang dapat dihitung melalui perhitungan yang sistematis dengan mempertimbangkan komponen tertentu seperti volume transaksi, nilai barang yang tidak dilaporkan pajak, serta volume praktik yang dilakukan di berbagai pintu masuk wilayah pabean Indonesia. Namun, perhitungan mengenai hal ini bukan urusan yang sederhana, mengingat karakteristik praktik jasa titip yang bersifat informal dan tersebar. Oleh sebab itu, kerugian negara diklasifikasikan ke dalam dua kategori *actual loss* dan *potential loss*.

Actual loss merupakan kerugian negara yang disebabkan adanya penurunan nilai yang tidak direncanakan dan dapat diukur secara konkret serta benar-benar

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-6255

sudah terjadi.[7] Kerugian ini diukur dari kalkulasi antara jumlah tertentu pungutan yang seharusnya diterima oleh negara dengan kerugian aktual yang berasal dari pelanggaran ataupun perbuatan melanggar hukum yang ditindak oleh otoritas berwenang. Dengan demikian, ***actual loss*** bersifat faktual dan dapat dibuktikan melalui data penindakan atau temuan pemeriksaan aparat penegak hukum.

Sedangkan *potential loss* merupakan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang tidak terdeteksi oleh pengawasan oleh otoritas bersangkutan.[8] Kerugian ini dihitung dengan memperkirakan kemungkinan kerugian yang dialami oleh negara akibat adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance)* pengelakan *(tax evasion*) yang tidak terdeteksi oleh otoritas kepabeanan. Perhitungan ini dilakukan dengan analisis data yang ada dengan pola perdagangan internasional dan volume konsumsi masyarakat terhadap barang internasional.

Dalam konteks jastip, kerugian negara yang disebabkan adanya fenomena jasa titip tidak lepas dari praktik penghindaran pajak (*tax avoidance)* dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Penghindaran Pajak sendiri didefinisikan (*tax avoidance*) sebagai upaya meminimalkan beban pajak dengan menggunakan celah hukum (*loopholes*), yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal masih berada dalam koridor hukum.[9] Namun, dalam praktik jasa titip, strategi *tax avoidance* sering kali **bergeser menjadi penyalahgunaan fasilitas kepabeanan**, terutama ketika fasilitas tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Berbeda dengan *tax avoidance* yang masih legal secara hukum, pengelakan pajak (*tax evasion)* secara terang-terangan melanggar hukum. *Tax evasion* merupakan istilah yang merujuk pada suatu upaya untuk melakukan penghindaran kewajiban perpajakan dengan cara ilegal dan mengarah pada skema penggelapan pajak.[10] Dalam konteks jasa titip, praktik

[7] Micheal E. Crocker, 2017, *Risk and Loss in Insurance,* Crocker Life, tersedia pada: https://www.crockerlife.com/education/risk-and-loss-in-insurance/, diakses pada 16 Januari 2026

[8] Arif Setiawan dan Umar Ma'ruf, 2018, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13, No. 2, hlm. 93

[9] Henry Campbell Black, 2009, *Black's Law Dictionary (Fifth Edition),* ST. Paul Minn: West Publishing Company, hlm. 1599

[10] I Gede Suryantara, 2025, *Core Tax DJP dan Tax Evasion, DJP,* tersedia pada:

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-625538

tax evasion inilah yang secara langsung berkontribusi terhadap kerugian negara karena menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan secara signifikan.

Dampak nyata dari fenomena jasa titip barang terlihat pada dimensi fiskal negara, di mana setiap harinya negara berpotensi kehilangan penerimaan dari sektor perpajakan dan kepabeanan yang seharusnya diterima dan masuk ke kas negara. Meski skala praktik per transaksi tergolong kecil, namun frekuensi transaksinya meningkat secara berkala dan terus bertambah secara masif volumenya hingga membuat kebocoran penerimaan yang signifikan. Dalam struktur APBN, penerimaan dari impor merupakan komponen vital. Praktik jastip ilegal menyebabkan kebocoran pada tiga instrumen utama, yaitu Bea Masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor.

1. Bea Masuk: Bea masuk tidak hanya terbatas pada aspek fiskal untuk menghasilkan pendapatan negara, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak adil yang berasal dari barang impor. Selain itu, bea masuk berfungsi sebagai alat kebijakan perdagangan internasional yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur aliran barang yang masuk ke negara sesuai dengan kepentingan ekonomi nasional dan stabilitas pasar dalam negeri.
2. Pajak Pertambahan Nilai : Dalam kerangka Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan yang mulanya berlaku adalah 11% per April 2022 untuk sebagian besar transaksi barang dan jasa, menjadi 12% yang berlaku sejak tahun 2025.[11] PPN merupakan sumber utama penerimaan pajak yang berkontribusi besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).[12]

https://stats.pajak.go.id/en/node/113754, diakses pada 15 Januari 2026

[11] Fitriya, 2025, *Pajak Pertambahan Nilai dan Regulasi Tarif PPN Terbaru 2025*, Mekari Klikpajak, tersedia pada: https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/,diakses pada 16 Januari 2026

[12] Bella Dwi Saputri, 2023, A*nalisis Dampak Ketidakpatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembangunan Negara*, Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik, Vol. 2, No. 2, hlm. 72

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-6255

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor: Sementara itu dalam konteks ini, pajak penghasilan adalah PPh Pasal 22 Impor adalah pajak yang dibayarkan di muka dikenakan atas penyerahan barang dan jasa dari luar negeri bagi importir yang mana pembayaran pajak ini akan dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan pada saat melaporkan SPT Tahunan yang dikenakan terhadap importir atau pihak yang melakukan impor ke dalam daerah pabean Indonesia.

Untuk mengukur besaran kerugian ini, kita dapat melihat dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan empiris yang bersumber dari penindakan kepabeanan (*actual loss*), dan data yang dihitung berdasarkan estimasi nilai transaksi yang tidak terdeteksi (*potential loss*).

1. *Actual Loss* (Kerugian Nyata): Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan gambaran nyata. Pada tahun 2019, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta melakukan penindakan terhadap 422 kasus jastip. Barang bukti yang diamankan didominasi oleh pakaian, tas, sepatu, dan kosmetik dengan nilai kerugian negara mencapai miliaran rupiah.[13] Tren jasa titip terus berlanjut sampai saat ini. Terlihat, sepanjang tahun 2022, setidaknya ada peningkatan 39.207 kasus jasa titip ilegal yang ditindak dengan perkiraan nilai BHP mencapai Rp22.043 miliar.[14] Atau 631 Penindakan oleh DJBC Kanwil Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada tahun 2025. Angka-angka ini adalah bukti forensik bahwa jastip menyebabkan kerugian finansial yang nyata dan pasti.
2. **Potential Loss (Kerugian Tersembunyi):** Angka penindakan di atas hanyalah "puncak gunung es" (*tip of the iceberg*). Kerugian negara yang sesungguhnya terletak pada *potential* loss, yakni kerugian yangtidak terdeteksi inilah yang nilainya diyakini jauh lebih besar dan mengkhawatirkan. Indikasi

[13] Vincent Fabian Thomas, 2019, *Bea Cukai Tindak 422 Kasus Jastip Selama Januari-September 2019*, Tirto.id, tersedia pada: https://tirto.id/bea-cukai-tindak-422-kasus-jastip-selama-januari-september-2019-eiRb, diakses pada 21 Januari 2026

[14] Rustin Dian, 2023, *Usaha Jastip Merugikan Negara Hingga Miliaran Rupiah*, Narasi, tersedia pada: https://narasi.tv/read/narasi-daily/usaha-jastip-merugikan-negara-hingga-miliaran-rupiah/3, diakses pada 20 Januari 2026

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-625540

seperti lonjakan data volume barang kiriman (*consignment note)*, fenomena *bunching* (pengumpulan) paket di bawah ambang batas *de minimis*, serta maraknya praktik *splitting* (pemecahan pengiriman) dan *under-invoicing* (pemalsuan nilai barang) membuktikan bahwa kebocoran penerimaan negara dari jasa titip dapat diestimasi mencapai triliunan rupiah per tahun.

Di luar kerugian finansial yang signifikan terhadap penerimaan negara, perkembangan praktik jasa titip juga menimbulkan dampak non-finansial yang tak kalah serius. Dampak non-finansial memang tak dapat dilihat secara kasat mata, dan tak dapat diukur secara pasti kerugiannya, namun dalam jangka panjang praktik jasa titip berpotensi memberikan efek negatif yang nyata terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional. beberapa katagori berdasarkan lingkup dampak yang ditimbulkannya, antara lain:

1. Persaingan Usaha Tidak Sehat : Pertumbuhan jasa titip yang menjamur yang tidak diregulasi menciptakan persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Pelaku jasa titip sering kali lolos dari beban tersebut. Hal ini membuat harga barang yang dijual melalui jasa titip jauh lebih murah, dan menciptakan distorsi harga pasar yang tidak adil bagi pelaku usaha legal dapat merugikan baik pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan maupun konsumen yang mengharapkan layanan yang adil dan transparan.[15]
2. Melemahnya UMKM : Maraknya jastip memperparah ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor sehingga mengganggu industri dalam negeri dan berdampak negatif pada tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk lokal.. Barang-barang konsumtif seperti *fast fashion*, kosmetik, dan aksesoris membanjiri pasar domestik melalui skema jastip. sulitnya persaingan antara produk lokal dengan produk luar negeri yang lebih murah dan berkualitas, Dalam jangka panjang, fenomena

[15] R. Rabbani, et.al, 2024, *Analisis Wajib Pajak Jasa Titip Barang Impor pada Praktik Jual Beli Online di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-6255

ini dapat menggangu pertumbuhan dan kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak dapat bersaing dengan produk impor

3. Kesehatan dan Keamanan : Praktik jasa titip menimbulkan risiko yang serius terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat, karena lemahnya kontrol kualitas dan keamanan terhadap produk yang dibawa. Barang-barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia melalui skema jasa titip kebanyakan tidak melewati proses resmi dan inspeksi resmi dan verifikasi keamanan serta kesehatan yang ditetapkan otoritas berwenang. Produk seperti makanan, obat-obatan, kosmetik atau barang lainnya berpotensi tidak memenuhi standarisasi nasional dan tidak memenuhi standar kemanan Indonesia.

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, jelas bahwa jastip ilegal bukan merupakan pelanggaran administratif sederhana, melainkan bentuk kejahatan ekonomi (economic crime) yang memiliki dampak multidimensi. Kerugian fiskal mengurangi kemampuan negara membiayai pembangunan, sementara distorsi ekonomi menghambat pertumbuhan industri nasional. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum tidak bisa hanya mengandalkan sanksi denda di pelabuhan/bandara (ultimum remedium), tetapi harus melibatkan strategi pencegahan yang komprehensif, termasuk regulasi tata niaga yang ketat dan edukasi publik yang masif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan jastip dalam hukum nasional adalah sah sepanjang dilakukan sesuai prosedur kepabeanan, namun berubah menjadi ilegal ketika terjadi manipulasi pemberitahuan pabean. Praktik jastip ilegal menimbulkan kerugian negara yang signifikan baik secara fiskal melalui hilangnya potensi Bea Masuk, PPN, dan PPh Impor, maupun secara ekonomi melalui distorsi pasar yang merugikan pelaku usaha resmi. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi teknis khusus yang mengatur tata niaga jasa titip untuk menutup celah *grey area*, serta meningkatkan intensitas pengawasan di pintu masuk negara guna

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-625542

meminimalisir kebocoran penerimaan negara.

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-6255

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Buku:

Black, Henry Campbell, (2009), *Black's Law Dictionary (Fifth Edition)*, ST. Paul Minn: West Publishing Company

Sundararajan, Arun, (2016), *The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism*, Cambridge: MIT Press

Jurnal:

Huda, R. dan Komarudin, P., (2022), Pemberdayaan Masyarakat Desa Anjir Serapat Tengah Tentang Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jasa Titip, *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, Vol. 8, No. 1

Rabbani, R. et.al, (2024), Analisis Wajib Pajak Jasa Titip Barang Impor pada Praktik Jual Beli Online di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi*

Roselaar, Saskia T., (2012), The Concept of Commercium in The Roman Republic, *Phoenix*, Vol. 66, No. 3

Saputri, Bella Dwi, (2023), Analisis Dampak Ketidakpatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembangunan Negara, *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, Vol. 2, No. 2

Setiawan, Arif dan Umar Ma'ruf, (2018), Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 2

Sihite, Sri Rumada, (2025), Telaah Kritis Aspek Hukum Perjanjian Lisan Jasa Titip Barang, *LUTUR Law Journal*, Vol. 5, No. 1

Simanjuntak, Faisal Nuraini, (2024), Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor, *Jurnal Edukasi Hukum*, Vol. 1, No. 1

Skripsi/Tesis:

W., Shahrina Tiara, (2011), *Penerapan Economic Evidence Dalam Pembuktian Kasus Penetapan Harga (Analisa Yuridis Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Perkara Nomor:25/KPPU-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge Dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik Indonesia)*, Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-625544

Situs Internet:

Crocker, Micheal E., (2017), Risk and Loss in Insurance, Tersedia pada: https://www.crockerlife.com/education/risk-and-loss-in-insurance/, [Akses: 16 Januari 2026]

Dian, Rustin, (2023), Usaha Jastip Merugikan Negara Hingga Miliaran Rupiah, Tersedia pada: https://narasi.tv/read/narasi-daily/usaha-jastip-merugikan-negara-hingga-miliaran-rupiah/3, [Akses: 20 Januari 2026]

Fitriya, (2025), Pajak Pertambahan Nilai dan Regulasi Tarif PPN Terbaru 2025, Tersedia pada: https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/, [Akses: 16 Januari 2026]

Suryantara, I Gede, (2025), Core Tax DJP dan Tax Evasion, Tersedia pada: https://stats.pajak.go.id/en/node/113754, [Akses: 15 Januari 2026]

Thomas, Vincent Fabian, (2019), Bea Cukai Tindak 422 Kasus Jastip Selama Januari-September 2019, Tersedia pada: https://tirto.id/bea-cukai-tindak-422-kasus-jastip-selama-januari-september-2019-eiRb, [Akses: 21 Januari 2026]

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-6255